



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 15 -KUM/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
SIAGA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan operasional Siaga Kebakaran dan Penyelamatan pada Kabupaten Tanah Laut sebagaimana termaktub dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (3) Huruf a (Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota) dalam bentuk patrol terjadwal, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Operasional Siaga Kebakaran dan Penyelamatan yang melibatkan pihak- pihak terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Operasional Siaga Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
: Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Operasional Siaga Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Operasional Siaga Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- I. Tim Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Siaga kebakaran dan Penyelamatan yaitu :

Melakukan koordinasi lintas sektor melalui peran dan fungsi pemerintahan serta peran dan potensi masyarakat yang terkait dalam siaga kebakaran permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan.

II. Tim Operasional Koordinasi Kelompok Kerja Siaga Kebakaran dan Penyelamatan yaitu:

Melakukan Backup saat terjadinya kebakaran hutan maupun kebakaran lahan serta melakukan evakuasi dan penyelamatan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut;

KETIGA

: Kelompok Kerja Operasional Siaga Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 pos belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 15-KUM/ 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL SIAGA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Tanah Laut	Pembina I
2	Wakil Bupati Tanah Laut	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut	Pengarah
4	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Ketua
5	Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Sekretaris
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab. Tanah Laut	Anggota
8	Kabid Aparatur dan Linmas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
9	Kasi Kedaruratan Satpol PP dan Damkar Kab. Tanah Laut	Anggota
10	Komandan Regu Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
11	Sopir/Driver Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
12	Staf Administrasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
13	Kabid Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	Anggota
14	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	Anggota
15	Ketua PMI Cabang Kab. Tanah Laut	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 15-KUM / 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASIONAL KOORDINASI KELOMPOK
KERJA SIAGA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Seksi Kedaruratan	Ketua
2	PNS/P3K/Calon P3K/Lulus P3K/P3K Paruh Waktu/Outcourcing Mandiri Perseorangan/Relawan	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN